

# MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK



## 1. Asas Penerapan Kode Etik

- Pengurus, Sekretariat, Dewan Etik, Tim Independen, dan semua pihak yang terlibat wajib mengedepankan asas kehati-hatian, obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan proses penegakan kode etik.
- Pengurus, Sekretariat, Dewan Etik, Tim Independen, dan semua pihak yang terlibat menerapkan asas meminimalkan risiko.
- Penanganan dugaan kekerasan seksual dilakukan melalui proses yang menghormati sensitivitas kasus dan berpihak kepada korban. Bilamana kabar tentang dugaan kekerasan seksual telah menyebar, Pengurus Koalisi Seni mendorong adanya laporan sesegera mungkin agar dugaan tersebut dapat ditangani.
- Khusus untuk kasus kekerasan seksual, Pengurus, Sekretariat, Dewan Etik, Tim Independen, dan semua pihak yang terlibat wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan keinginan korban.

## 2. Mekanisme Pencegahan Pelanggaran Kode Etik

- Pengurus dan Sekretariat bertanggung jawab mencegah pelanggaran Kode Etik.
- Sekretariat Koalisi Seni membentuk sebuah tim *Helpdesk* yang bisa menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Selain menerima laporan, tim tersebut mengingatkan anggota secara periodik tentang keberadaannya. Pengurus Koalisi Seni senantiasa memastikan seluruh anggota Koalisi Seni mengetahui keberadaan tim *Helpdesk* ini.
- Pengurus dan Sekretariat bertanggung jawab menelusuri latar belakang dan memeriksa rekam jejak calon anggota terkait dengan pelanggaran Kode Etik. Jika ada calon anggota yang memiliki rekam jejak bertentangan dengan Kode Etik, maka ia tidak dapat menjadi anggota Koalisi Seni.
- Untuk calon anggota yang memiliki rekam jejak kasus kepemilikan obat-obatan terlarang maupun zat adiktif lainnya namun telah menjalani proses rehabilitasi dan koreksi hukum, Pengurus dapat mempertimbangkannya untuk menjadi anggota Koalisi Seni.
- Pengurus dan Sekretariat bertanggung jawab memberikan sosialisasi tanggung jawab anggota dan Kode Etik untuk calon anggota dan anggota secara rutin.
- Pengurus dan Sekretariat memastikan calon anggota dan anggota memahami tanggung jawab dan Kode Etik sebagai anggota.
- Pengurus dan Sekretariat bertanggung jawab membuat SOP untuk pengumpulan, penelusuran dan pemantauan informasi yang berkala terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota Koalisi Seni.
- Pengurus dan Sekretariat memantau dan mengevaluasi risiko terhadap organisasi dan anggotanya, sedikitnya satu kali dalam tiga (3) bulan.
- Bilamana Pengurus dan Sekretariat mengidentifikasi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota, Pengurus dan Sekretariat melaksanakan mekanisme penanganan yang dijabarkan di Butir 3.

## 3. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

- Mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik bisa dilakukan melalui dua cara:
  - a. laporan tertulis secara formal, yakni ditandatangani pelapor dan disertai

identitas jelas pelapor, dan catatan kronologis yang dibantu oleh tim *Helpdesk* Koalisi Seni

- b. laporan lisan yang disertai identitas jelas pelapor
- Dugaan pelanggaran kode etik bisa diadukan oleh pihak internal maupun eksternal Koalisi Seni, yang merupakan:
  - a. korban, baik secara individu maupun kelompok
  - b. saksi, baik secara individu maupun kelompok
  - c. untuk dugaan kekerasan seksual, bisa dilaporkan oleh pendamping atas persetujuan tertulis dari korban
- Tim *Helpdesk* wajib menjaga kerahasiaan laporan pelanggaran kode etik.

#### **4. Mekanisme Penanganan Jika Terjadi Dugaan Pelanggaran**

- Pengurus dan Sekretariat bertanggung jawab menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dengan menyerahkan laporan ke Dewan Etik. Khusus untuk kasus kekerasan seksual, Pengurus memfasilitasi pembentukan Tim Independen untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut.
- Dewan Etik dan Tim Independen menindaklanjuti laporan tersebut dengan mencari fakta-fakta lebih dalam, dengan cara antara lain mengundang terlapor, pelapor, saksi, dan pihak terkait untuk mendengarkan keterangannya.
- Dewan Etik terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota Koalisi Seni yang dipilih melalui Rapat Umum Anggota dan menjabat selama 3 (tiga) tahun.
- Tim Independen terdiri dari perwakilan Pengurus, Pengawas, Anggota, dan pihak ketiga (lembaga, pakar, organisasi, penegak hukum) yang memiliki kompetensi relevan dengan jenis kasus dugaan pelanggaran Kode Etik.
- Bilamana dugaan/tuduhan pelanggaran belum dapat dipastikan dan/atau masih bergantung kepada proses hukum, maka status keanggotaan terlapor akan ditangguhkan sementara.
- Dewan Etik dan Tim Independen bertugas menentukan apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Kode Etik serta menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kode Etik.
- Bilamana Dewan Etik dan Tim Independen memutuskan tidak terjadi pelanggaran kode etik, maka Dewan Etik, Tim Independen, Pengurus, dan Sekretariat akan menutup kasus, sedangkan terduga dikembalikan status keanggotaannya. Pengurus, bersama Dewan Etik dan Tim Independen, bertanggung jawab mengumumkan keputusannya kepada publik.

#### **5. Mekanisme Penanganan Jika Terjadi Pelanggaran**

- Bilamana Dewan Etik dan Tim Independen memutuskan terjadi pelanggaran kode etik, maka Pengurus dan Sekretariat akan memberikan sanksi kepada Anggota terlapor dan mengumumkan keputusannya kepada publik.
- Bilamana kasus berkaitan dengan pidana, Dewan Etik dan Tim Independen menyerahkan kasus kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti pelanggaran.
- Pengurus, bersama Dewan Etik dan Tim Independen memastikan dalam

pengumuman keputusannya memberikan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasus kepada lembaga yang relevan dan terpercaya.

## 6. Standar Operasional Prosedur Penegakan Kode Etik

### Dewan Etik

1. Dewan Etik bertugas:
  - Memberikan pertimbangan terhadap peraturan dan pengambilan keputusan organisasi yang dianggap berkaitan dengan Kode Etik;
  - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan anggota dalam memahami dan mematuhi Kode Etik;
  - Memproses dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Umum Anggota.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Etik berwenang untuk:
  - Memanggil Anggota yang diduga melanggar Kode Etik untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
  - Memberhentikan sementara Anggota yang diduga melanggar Kode Etik;
  - Mendengarkan dan menggali keterangan Saksi dan Saksi Ahli;
  - Menjatuhkan sanksi terhadap Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik;
3. Dalam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Anggota Dewan Etik, laporan diajukan kepada Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas.
4. Anggota Dewan Etik yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberhentikan sementara selama proses penyelesaian kasus berlangsung.
5. Ketua Pengawas dan Ketua Pengurus menunjuk Anggota Dewan Etik baru sebagai pengganti.
6. Dewan Etik dapat mempertimbangkan putusan penyelidikan eksternal yang kredibel dan sesuai dengan nilai keorganisasian Koalisi Seni terhadap Anggota yang patut diduga melanggar Kode Etik.
7. Penyelidikan eksternal sebagaimana dimaksud adalah:
  - Aparat penegak hukum;
  - Lembaga negara;
  - Organisasi dan tempat kerja.
8. Proses penyelesaian kasus Kode Etik memiliki agenda:
  - Mendengar dan menggali keterangan pelapor, terlapor, saksi, dan saksi ahli;
  - Membacakan putusan Dewan Etik dan Tim Independen, jika melibatkan Tim Independen.
9. Rapat penyelesaian dugaan kasus pelanggaran Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali.
10. Panggilan sebagaimana dimaksud adalah dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari.
11. Anggota Dewan Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dengan ditulis *dissenting opinion* atau ketidaksepakatan.
12. Ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

### 13. Keputusan Dewan Etik bersifat final.

#### **Pelanggaran dan Sanksi**

1. Jenis pelanggaran Kode Etik meliputi:
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang;
  - c. Pelanggaran berat.
2. Cakupan pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah:
  - a. Pelanggaran ringan merupakan ketidaktaatan Anggota terhadap Kode Etik yang sedemikian rupa ringan sifatnya;
  - b. Pelanggaran sedang merupakan ketidaktaatan Anggota terhadap Kode Etik secara berulang atau berpotensi melanggar nilai keorganisasian, dan/atau tindakan yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran sedang;
  - c. Pelanggaran berat merupakan ketidaktaatan Anggota terhadap Kode Etik yang dilakukan secara berulang dan/atau secara nyata melanggar nilai keorganisasian, dan/atau merusak kredibilitas, integritas, dan/independensi Koalisi Seni, misalnya kekerasan seksual dan korupsi.
3. Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penangguhan keanggotaan;
  - d. Pemberhentian tetap;

#### **Terlapor, Pelapor dan Saksi**

1. Pelaporan kasus tidak dapat dipublikasikan tanpa persetujuan Pelapor kecuali untuk kepentingan penyelesaian laporan dan hak korban.
2. Hak Terlapor:
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan tim independen dalam kasus kekerasan seksual;
  - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
  - c. Memberikan keterangan;
  - d. Menghadirkan Saksi dan/atau Saksi Ahli untuk memberikan keterangan; dan
  - e. Menerima salinan keputusan Dewan Etik dan Tim Independen.
3. Terlapor berkewajiban:
  - a. Memenuhi semua panggilan;
  - b. Menghadiri rapat penyelesaian kasus;
  - c. Memberi keterangan dengan jujur, lengkap, dan jelas.
4. Pelapor berhak:
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan tim independen dalam kasus kekerasan seksual;
  - b. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
  - c. Mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli dalam proses penyelesaian;
  - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
  - e. Mendapatkan perlindungan administratif.
5. Pelapor berkewajiban:

- a. Memberikan Laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Memberikan identitas secara jelas;
  - c. Menjaga informasi dan kerahasiaan Laporan.
  - d. Memenuhi semua panggilan;
  - e. Menghadiri rapat penyelesaian kasus;
  - f. Memberi keterangan dengan jujur, lengkap, dan jelas.
6. Korban dugaan kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan, akses untuk konseling dan pemulihan, yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab Pengurus.
  7. Saksi dan Saksi Ahli berkewajiban:
    - a. Memenuhi semua panggilan;
    - b. Menghadiri rapat penyelesaian kasus;
    - c. Memberi keterangan dengan jujur, lengkap, dan jelas.

#### **Tentang Aduan**

- Ada aduan baik langsung maupun tidak ke Sekretariat terhadap anggota
- Ada identitas pelapor yang jelas
- Ada tuduhan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pelapor

#### **Ketentuan Lain**

1. Perubahan Mekanisme Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Pokja Kode Etik dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota (RUA)